

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak ialah satu diantara sumber utama penerimaan negara di Indonesia yang sangatlah penting saat ini. Seluruh wajib pajak dan fiskus harus memahami pentingnya pendapatan pajak sebagai sumber utama peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan agar pembangunan dapat terwujud (Rusnan et al., 2023). Pertumbuhan setiap daerah dapat menjadi batu loncatan bagi pembangunan negara Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah daerah diharapkan dapat membentuk sumber pendanaan sendiri, termasuk pendapatan pajak daerah, didalam rangka mendukung pembangunan daerah, dengan mengacu pada realisasi otonomi daerah (Suparman et al., 2019). Penjelasan tersebut memperjelas bahwasannya pajak daerah ialah satu diantara sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD sebagai sumber keuangan daerah haruslah dioptimalkan oleh setiap daerah. Pada “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004” menyebutkan bahwasannya “Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022” menyatakan bahwa “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. “*Official Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding System*” ialah tiga (tiga) jenis sistem pemungutan pajak yang berbeda. Indonesia menganut “*Self Assessment System*” yang maknanya wajib pajak bertanggung jawab didalam menghitung, menghitung, membayar, juga mengungkapkan pajaknya sendiri. Bila Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan tingkat kepatuhan yang tinggi serta Direktorat Jenderal Pajak mempunyai sistem penegakan hukum yang efektif, maka *Self Assessment System* akan berfungsi secara efektif (Christiani, 2023).

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa selama bertahun-tahun, membuat wajib pajak patuh secara sukarela yakni mengubah perspektif mereka dari kewajiban wajib menjadi kesediaan membayar telah menjadi hambatan terbesar dalam pemungutan pajak. Agar PAD dapat terealisasi sepenuhnya, kondisi kepatuhan yang baik akan mendorong pengembangan penerimaan pajak daerah yang tepat, kuat, dan berkelanjutan. Berlandaskan (Liyana, 2019) didalam “Kepatuhan Pajak Di Era *Self Assessment System* menyatakan masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih pada era *Self Assessment System* adalah kepatuhan wajib pajak, terlebih banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia”. Bila wajib pajak tidaklah patuh bisa menimbulkan keinginan guna menjalankan tindakan seperti contohnya penghindaran, penyeludupan serta pelalaian pajak.

Fenomena yang terjadi di beberapa daerah salah satunya Kabupaten Manggarai Barat yaitu Hotel Loccal Collection di Labuan Bajo, Manggarai Barat,

Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan penggelapan pajak hotel serta restoran (PHR). Tunggakan pajak Hotel serta Restoran Pengumpulan Lokal yang dimulai pada tahun 2021 dan berakhir bulan ini berjumlah Rp 5,1 miliar ditambah bunga hampir Rp 7 miliar.

Kasus lainnya terjadi di sebuah area parkir yang berada di kawasan Komplek Rajawali yang dikelola oleh PT Kuala Permai disegel oleh Satpol PP Kota Palembang. Penyegelan dilakukan karena pengelola area parkir belum membayar pajak selama 3 tahun. Penyegelan area parkir tersebut dilakukan pada Kamis (11/1/2024). Dari catatan Badan Pendapatan Daerah Palembang, tunggakan dari pajak lahan parkir tersebut mencapai Rp 600 juta. Sejumlah fenomena penghindaran pajak tadi menjadi sinyal bahwasannya terdapat sejumlah faktor kepatuhan Wajib Pajak yang tidaklah berjalan hingga memilih abai akan kewajibannya.

Berdasarkan “(Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah) dalam pasal 59 Ayat (7)” dijelaskan bahwa “Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor. Sanksi dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran”. Sanksi dikenakan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan juga bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan serta ditagih dengan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Sanksi

tersebut mempunyai tujuan guna mendisiplinkan wajib pajak serta mendorong mereka untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Tabel 1. 1 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi	Persentase (%)
2019	Rp. 2.295.657.756.755	Rp. 1.777.061.108.702	77,41%
2020	Rp. 1.585.937.678.852	Rp. 1.557.562.367.133	98,21%
2021	Rp. 1.841.686.983.386	Rp. 1.715.963.810.423	93,17%
2022	Rp. 2.196.858.077.066	Rp. 2.012.879.315.710	91,63%
2023	Rp. 2.454.131.964.573	Rp. 2.135.094.465.326	87,00%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Berlandaskan data APBD Kota Bekasi diketahui bahwa dari tahun 2019 hingga 2023 belum maksimalnya penerimaan pajak daerah berupa belum terpenuhinya target penerimaan pajak daerah. Berdasarkan “(Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah)”, Jenis Pajak Daerah yang diatur didalam Perda tersebut tersusun dari: “Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”. Selanjutnya, berdasarkan “(Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pajak Daerah Secara Online)”, bahwa “Jenis pajak *Self Assessment System* dalam rangka pelaporan transaksi, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”. Masih ada banyak wajib pajak daerah yang tak patuh didalam melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut bisa ditinjau dari tabel target serta realisasi pajak daerah *Self*

Assesment System di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi Tahun 2023.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah *Self Assesment System* Tahun 2023

Jenis Pajak Daerah	Target	Realisasi	Persentase (%)
Hotel	Rp. 56.736.327.611	Rp. 39.454.428.633	69,54%
Restoran	Rp. 508.228.174.439	Rp. 410.955.196.471	80,86%
Hiburan	Rp. 78.267.713.073	Rp. 53.030.317.665	67,76%
Penerangan Jalan	Rp. 426.567.360.000	Rp. 405.619.022.350	95,09%
Parkir	Rp. 64.192.677.879	Rp. 43.985.452.422	68,52%
BPHTB	Rp. 587.714.009.850	Rp. 638.982.311.569	108,72%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Berlandaskan data dari BAPENDA Kota Bekasi, di tahun 2023, terdapat beberapa jenis pajak yang realisasinya di atas 80% yaitu BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang mana realisasinya 108,72%, Penerangan Jalan yang mana realisasinya 95,09%, dan Restoran dengan realisasi 80,86%. Sementara itu terdapat beberapa jenis pajak yang realisasinya di bawah target diantaranya Hotel dengan realisasi 69,54%, Hiburan dengan realisasi 67,76%, dan Parkir dengan realisasi 68,52%. Hal ini terjadi karena rendahnya kepatuhan dari wajib pajak. Jumlah hotel berbintang di Kota Bekasi masih tergolong sedikit dibanding sejumlah kota besar lainnya di Indonesia. Hal ini menyebabkan basis pajak hotel yang kecil, sehingga berakibat pada rendahnya penerimaan pajak hotel. Kemudian pada Pajak Parkir banyak perkantoran, mal, dan tempat usaha di Kota Bekasi yang tidaklah mempunyai lahan parkir yang memadai, hingga tidak terdaftar sebagai wajib pajak parkir. Selain itu, masih banyak masyarakat yang parkir di tempat-tempat liar, sehingga potensi pajak parkir yang dapat dipungut menjadi berkurang.

Kemudian Pajak Hiburan jenis usaha hiburan di Kota Bekasi yang terdaftar selaku wajib pajak hiburan masih termasuk sedikit dan masalah banyak penyelenggara hiburan yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya karena lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Serta kurangnya sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak daerah ini bisa memunculkan rasa ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh dan menurunnya partisipasi masyarakat pada pembangunan daerah. Hal ini tentunya menghambat pembangunan Kota Bekasi, sehingga diperlukan adanya analisis kepatuhan Wajib Pajak dan mengetahui strategi apa saja yang dijalankan BAPENDA Kota Bekasi untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak.

Sejauh ini studi terkait kepatuhan wajib pajak daerah telah banyak diteliti yaitu telah dilakukan oleh (Awaluddin et al., 2022) berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Kantor BAPENDA Kota Kendari)”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2018-2020 menggunakan teknik untuk mengumpulkan data, seperti pencatatan serta wawancara. Temuan studi menunjukkan bahwasannya (1) Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Kendari memiliki tingkat kepatuhan yakni 52,21% di tahun 2018 (sangat patuh), 48,09% di tahun 2019 (belum patuh), serta 43,86% di tahun 2020 (tidak patuh). (2) Tantangannya adalah tidak adanya kepedulian Wajib Pajak guna melaksanakan kewajiban perpajakannya terkhusus saat membayar PBB. (3) Untuk menegakkan disiplin,

Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pembayaran PBB tepat waktu dapat dikenakan denda.

Berikutnya studi yang dijalankan (Wahyuni, 2024) berjudul “Analisis Kepatuhan Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pangkep”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2017-2021 mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, serta dokumentasi. Berlandaskan hasil studi, tingkat efektivitas dan kepatuhan pemungutan PBB di Kabupaten Pangkep pada tahun 2017 sampai tahun 2021 adalah seperti ini: Kepatuhan PBB di tahun 2017 cukup patuh (68,7%), cukup patuh pada tahun 2018 (65,6%), cukup patuh pada tahun 2019 (67,2%), cukup patuh pada tahun 2020 (74,8%), dan cukup patuh pada tahun 2021 (73,4%).

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Maria, 2024) dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020-2022 melalui penggunaan metode baik penelitian deskriptif kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didalam membayarkan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan termasuk cukup patuh. Tahun 2020 yakni 85,72%, tahun 2021 yakni 82,93%, serta tahun 2022 yakni 85,27%.

Berikutnya studi yang dijalankan (Maskiyah & Adda, 2023) berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu”. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020-2022 dengan mempergunakan teknik pengumpulan data antara lain observasi, wawancara, serta tinjauan pustaka. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masihlah kurang patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 sebesar 58,6% (Tidak Patuh), tahun 2021 sebesar 63,7% (Kurang Patuh), serta pada tahun 2022 sebesar 78,5% (Kurang Patuh).

Selanjutnya penelitian lain juga dijalankan (Bintary, 2020) berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018”. Studi ini dilakukan antara tahun 2015 hingga 2018 dengan mempergunakan metodologi deskriptif serta pendekatan kualitatif. Temuan studi memperlihatkan bahwasannya kepatuhan di Samsat Jakarta Timur cukup tinggi. Hal tersebut diperkuat dengan indikator studi contohnya registrasi yang baik yang menunjukkan bahwa wajib pajak telah patuh dan paham terhadap prosedur, serta pelaporan Samsat Jakarta Timur selaras akan kesimpulan yang diambil. Melalui peningkatan jumlah wajib pajak yang patuh tiap tahunnya, jadwal pembayaran wajib pajak Samsat dipandang cukup memuaskan. Melalui jumlah wajib pajak sejumlah

1.296.666 orang, proporsi wajib pajak patuh terbesar mencapai 60% pada tahun 2018.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah ada perbedaan jenis pajak daerah yang diteliti. Jika pada studi sebelumnya hanya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tetapi didalam penelitian ini ialah jenis pajak daerah *Self Assesment System* pada BAPENDA Kota Bekasi. Alasan penulis mengangkat pembahasan tersebut karena BAPENDA Kota Bekasi sebagai tempat pemungutan dan pendistribusian pajak daerah untuk membantu pemerintah membangun perekonomian dan pembangunan Daerah.

Berlandaskan latar belakang masalah tersebut, penulis berminat guna menjalankan penelitian berjudul “**Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2019-2023**”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan latar belakang penelitian sebagaimana telah diuraikan, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Daerah *Self Assesment System* di Kota Bekasi Tahun 2019-2023?
2. Bagaimana Strategi Yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan yang diharapkan, yaitu:

1. Untuk Menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak Daerah *Self Assessment System* di Kota Bekasi Tahun 2019-2023.
2. Untuk Menganalisis Strategi Yang Dilakukan Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak.

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan hasil penelitian ini, penulis berharap bisa memberikan manfaat yang berguna untuk para pembaca diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil studi ini diharapkan mampu memperbanyak wawasan juga pengetahuan terkait tingkat kepatuhan wajib pajak daerah serta menerapkan teori kepatuhan (*compliance theory*) dimana teori ini menjelaskan mengapa individu atau kelompok memutuskan untuk mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, teori ini mencoba memahami sejumlah faktor yang mendorong wajib pajak guna memenuhi kewajiban perpajakannya hingga bisa dijadikan evaluasi baik dari wajib pajak daerah itu sendiri ataupun aparatatur perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi kepada BAPENDA Kota Bekasi didalam mengambil kebijakan supaya tak ada lagi wajib pajak daerah di Kota Bekasi yang tak memenuhi kewajibannya.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diyakini mampu membantu menaikkan kepatuhan wajib pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya serta berfungsi selaku ukuran seberapa baik wajib pajak Indonesia dalam mematuhi undang-undang perpajakan negaranya.

c. Bagi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Penelitian ini dapat membantu DJPK untuk fokus pada wajib pajak yang memiliki risiko tinggi untuk tidak patuh. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penagihan pajak juga untuk menaikkan kepatuhan sukarela wajib pajak dengan cara memberikan edukasi serta sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak.

